



PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN **ANUGERAH PRAYOGA SALA**

PRESTASI PELAKSANAAN HASIL INOVASI OLEH
LEMBAGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN



hakteknas
hari kebangkitan teknologi nasional
gelorakan inovasi!

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Asas dan Tujuan	2
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN	3
A. Kepesertaan	3
B. Kategori Penghargaan PRAYOGA SALA	3
C. Kerangka Kerja Penilaian PRAYOGA SALA	3
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN	8
A. Tatacara Penilaian	8
B. Lembar Penilaian	9
C. Format isian Keikutsertaan	14
BAB IV PENILAIAN OLEH PANITIA	22
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian	22
B. Proses Penilaian	23
C. Jadwal Tentatif	23
PENUTUP	24
LAMPIRAN	

PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penganugerahan bagi karya inovasi nasional tahun 2016, antar lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, pada Bab 4, Bidang Iptek, dinyatakan dalam bagian Kerangka Kelembagaan, bahwa : Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan "*collective mind*".

Dalam kerangka mewujudkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing menuju kemandirian, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pendesiminasian hasil litbang Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk **menggelorakan inovasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh lembaga, daerah dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam kerangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016, dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, dilaksanakan dengan asas : kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Bersifat terbuka bagi setiap WNI, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah provinsi/kecamatan/kota, perguruan tinggi, perusahaan maupun masyarakat;
2. Keikutsertaan bersifat tunggal, dalam arti kepesertaan obyek yang didaftarkan dalam lomba tidak sedang didaftarkan atau pernah memenangkan lomba dalam kegiatan lain atau serupa baik di dalam, maupun di luar negeri.
3. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan.

B. Kategori Penghargaan PRAYOGA SALA


Penghargaan PRAYOGA SALA merupakan anugerah yang diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) atas **prestasi pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi yang berhasil**, hingga dapat menciptakan nilai tambah, baik dalam bentuk komersil, ekonomi maupun sosial-budaya.

C. Kerangka Kerja Penilaian PRAYOGA SALA

Dalam Buku II RPJMN Tahun 2015-2019 (halaman 4-3) dinyatakan bahwa salah satu sasaran pembangunan IPTEK adalah peningkatan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:

1. daya saing sektor produksi barang dan jasa;
2. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan nirhayati; serta
3. penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dilakukan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka kerja penilaian bagi Kategori PRAYOGA SALA

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut.

1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)

Penilaian kualitas perencanaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), difokuskan pada :

- a. Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi yang berfokus pada keunggulan pada bidang tertentu (*center of excellence*);
- b. Arah pengembangan menuju keunggulan pada bidang tertentu (*center of excellence*), didukung dengan ketersediaan sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya) dalam kurun waktu tertentu;
- c. Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas litbang Iptek dan bidang inovasi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;
- d. Adanya penjabaran (rencana aksi) dari pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan bagi pengembangan produk, jasa, proses, sistem yang akan dilaksanakan;

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 15 % = 150 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dilakukan berdasarkan :

- a. SDM yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas

- (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi;
- b. Kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi menjadi komponen penilaian kinerja, maupun mendapatkan insentif yang layak, sehingga menarik bagi SDM yang melaksanakannya;
 - c. Adanya program yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), antara lain memiliki Human Capital Development Plan (HCDP), atau bentuk lainnya;

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut :

- a. Kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk dalam litbang Iptek dan inovasi yang dimiliki sesuai dengan fokus arah pengembangan keunggulan spesifik sebagai *center of excellence*;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mechanisme yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi;
- c. Dengan infrastruktur atau sarpras yang dimiliki, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan inovasi dengan kebutuhan industri (dunia usaha), pemerintahan, pendidikan tinggi, maupun masyarakat peneliti;

4. Budaya Inovasi (Bobot 15 % = 150 point)

Untuk budaya inovasi bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), penilaian ditekankan unsur-unsur yang dapat mendorong keberlangsungan inovasi secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki kebijakan yang dapat menstimulasi/mendorong, mensinergikan, maupun membangun iklim kondusif bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi
- b. Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- d. Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang

konkrit dan melibatkan lintas pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha dan pemerintahan);

- e. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (*awareness, acceptance, self-improvement*), bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi bagi kalangan SDM Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) maupun masyarakat umum;

5. Sistem Informasi atau Dokumentasi (15 % = 150 point)

Indikator penilaian sistem informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang sedang dan akan dilakukan;
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan dalam kerangka memfasilitasi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, logbook, atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang telah dilakukan;
- d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menindaklanjuti hasil pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi, dengan pendaftaran HKI atas hasil tersebut.

6. Hasil Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)

Hasil inovasi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) diukur dengan :

- a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;
- b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan baik bagi kalangan internal Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) maupun oleh pihak lain (dunia usaha, pemerintah dan masyarakat umum);
- c. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil;

- d. Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- e. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam : menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Tatacara Penilaian

Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 4 (empat) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari karya inovasi yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- 4 : ***Sepenuhnya*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 3 : ***Sebagian besar*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 2 : ***Sebagian*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan adanya bukti-bukti yang nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 1 : ***Sebagian besar tidak dapat memenuhi*** kondisi yang dipersyaratkan, namun *tidak didukung dengan bukti-bukti nyata*, baik secara lengkap maupun sebagian;

Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.

-  : Mengisi format yang disediakan untuk membarikan penjelasan atas penilaian yang dilakukan.
-  : a. Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (*upload*) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan;
b. Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
-  : Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenarakan atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
-  : Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.

B. Lembar Penilaian

Penilaian dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (*upload*) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan obyektif.

Identitas Kepesertaan

Nama Lembaga Litbang	:	Tanda Tangan
Penanggungjawab Kepesertaan	:	Penanggungjawab,
Unit Kerja	:	
Pimpinan Unit Kerja	:	
Tanggal Pengisian	:	(Nama Penanggungjawab)

1. Penilaian Lingkup Perencanaan

PRAYOGA SALA						
1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi yang berfokus pada keunggulan pada bidang tertentu (center of excellence);					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Arah pengembangan menuju keunggulan pada bidang tertentu (center of excellence), didukung dengan ketersediaan sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya) dalam kurun waktu tertentu;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas litbang Iptek dan bidang inovasi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Adanya penjabaran (rencana aksi) dari pelaksanaan litbang Iptek dan inovasi dalam					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata</i></p>

PRAYOGA SALA						
1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
	tujuan yang spesifik, misalkan bagi pengembangan produk, jasa, proses, sistem yang akan dilaksanakan;					<i>secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung

2. Penilaian Lingkup Kapasitas SDM atau Kompetensi

PRAYOGA SALA						
2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 15 % = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	SDM yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung
2.	Kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi menjadi komponen penilaian kinerja, maupun mendapatkan insentif yang layak, sehingga menarik bagi SDM yang melaksanakannya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung
3.	Adanya program yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), antara lain memiliki Human Capital Deveelopment Plan (HCDP), atau bentuk lainnya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung

3. Penilaian Lingkup Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

PRAYOGA SALA						
3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk dalam litbang Iptek dan inovasi yang dimiliki sesuai dengan fokus arah pengembangan keunggulan spesifik sebagai center of excellence;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mechanisme yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Dengan infrastruktur atau sarpras yang dimiliki, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan inovasi dengan kebutuhan industri (dunia usaha), pemerintahan, pendidikan tinggi, maupun masyarakat peneliti;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

4. Penilaian Lingkup Budaya Inovasi

PRAYOGA SALA						
4. Budaya Inovasi (Bobot 15 % = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki kebijakan yang dapat menstimulasi/mendorong, mensinergikan, maupun membangun iklim kondusif bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p>

PRAYOGA SALA						
4. Budaya Inovasi (Bobot 15 % = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
						↑: lampirkan file pendukung
3.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
4.	Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan lintas pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha dan pemerintahan);					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
5.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (awareness, acceptance, self-improvement), bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi bagi kalangan SDM Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) maupun masyarakat umum;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung

5. Penilaian Lingkup Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 15% = 150 point)

PRAYOGA SALA						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 15% = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif

PRAYOGA SALA						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 15% = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
	prospek dari pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang sedang dan akan dilakukan;					↑: lampirkan file pendukung
2.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melaksanakan berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan dalam kerangka memfasilitasi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
3.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, logbook, atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang telah dilakukan;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
4.	Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menindaklanjuti hasil pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi, dengan pendaftaran HKI atas hasil tersebut.					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung

6. Penilaian Lingkup Hasil Inovasi (Bobot 25 % = 250 point)

PRAYOGA SALA						
6. Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi (Bobot 25% = 250 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif

PRAYOGA SALA

6. Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi (Bobot 25% = 250 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
						↑: lampirkan file pendukung
2.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan baik bagi kalangan internal Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) maupun oleh pihak lain (dunia usaha, pemerintah dan masyarakat umum);					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam : menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

BAB IV

PENILAIAN OLEH PANITIA

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, meliputi :

1. Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016;
2. Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
3. Penilaian oleh Tim Penilai :
 - a. Tahap - 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
 - b. Tahap - 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;
 - c. Tahap - 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian lanjutan oleh Dewan Juri;
4. Penilaian oleh Dewan Juri :

Dewan Juri melakukan penilaian lanjutan, baik secara mandiri maupun secara panel atas masukan "kandidat selektif" yang diajukan oleh Tim Penilai.
5. Verifikasi/ *Fact Finding*

Apabila dipandang perlu maka akan dilakukan verifikasi/ *fact finding* melalui wawancara/ presentasi/ kunjungan lapangan untuk melihat hasil inovasi yang diajukan oleh calon penerima anugerah.
6. Sidang Dewan Juri
Dewan Juri melakukan sidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

7. Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional

Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional direncanakan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) pada tanggal 10 Agustus 2016

B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana Anugerah Karya Inovasi Nasional menerima berkas pendaftaran (beserta kelengkapannya) dari peserta lomba Anugerah Karya Inovasi Nasional;
2. Tim Penilai akan dilakukan rekapitulasi kelengkapan persyaratan yang didapatkan dan melakukan penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya oleh peserta;
3. Dewan Juri menerima berkas seleksi awal dari Tim Penilai, selanjutnya melakukan penilaian baik secara individu maupun panel, atas unsur-unsur penilaian sesuai kriteria dan indikator masing-masing kategori.
4. Dewan Juri bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, serta melaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional.
6. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

C. Jadwal (Tentatif)

No.	Uraian	Waktu
1	Pembukaan pengisian kuesioner	21 Juni 2016
2	Batas akhir pengisian kuesioner	11 Juli 2016 (16.00 WIB)
3	Penilaian kesesuaian (<i>conformity assesment</i>) atas unsur-unsur penilaian kuesioner	11 - 15 Juli 2016
4	Sidang Dewan Juri	18 - 20 Juli 2016
5	Verifikasi	21-26 Juli 2016
6	Sidang Akhir Dewan Juri dan Penetapan Pemenang	27 Juli 2016
7	Penetapan Anugerah Karya Inovasi Nasional (Penerbitan SK Penetapan)	2 Agustus 2016
8	Penyerahan Anugrah Iptek bagi Pemenang	10 Agustus 2016

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi

Jakarta, Juni 2016

